

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Bab demi Bab sebagaimana terdapat pembahasan di atas, akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Euthanasia* merupakan istilah untuk pertolongan medis agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal dunia diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.
2. *euthanasia* aktif maupun *euthanasia* pasif apapun di larang, *euthanasia* aktif maupun *euthanasia* pasif atas permintaan, dilarang menurut Pasal 344 KUHPidana, yang berbunyi:

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara selama lamanya dua belas tahun.”

3. Pengaturan masalah *euthanasia* di Indonesia, satu-satunya hanya terdapat dalam pasal 344 KUHP. Pasal ini melarang adanya *euthanasia aktif*, dan Pasal 344 KUHP merupakan pengkhususan dari Pasal 338 KUHP, yang mengatur tentang perampasan nyawa orang lain secara umum. Tetapi dengan adanya asas *Lex specialis de rogat legi generali* dalam *concursum idealis*, yang diatur pada pasal 63 (2) KUHP, maka terhadap masalah *euthanasia*

hanya dapat diterapkan Pasal 344 KUHP saja. Walaupun telah diadakan pengaturan secara khusus, tetapi penerapan pasal 344 KUHP ini dirasakan sangat sulit. Hal ini disebabkan karena pasal ini menyebutkan adanya unsur “atas permintaan sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati.” Bagaimana seandainya si pasien tersebut *in a persistent vegetative state*, sehingga dia tidak dapat berkomunikasi ? untuk memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 344 KUHP ini memang sulit.

B. Saran-Saran.

1. Indonesia tidak menganut prinsip *euthanasia*, yang berarti pula tidak mengakui *the right to die* dari seorang pasien. Hal ini didasarkan atas alasan religius, bahwa masalah mati adalah kekuasaan mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Indonesia hanya mengakui adanya *the right to life* saja, yang sesuai pula dengan prinsip Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang selalu menghormati setiap hidup insani mulai saat terjadi pembuahan.
2. Jika pidana mati tetap untuk dipertahankan di Indonesia, sebaliknya antara pengadilan dan dunia Kedokteran supaya agak disejajarkan, walaupun tidak secara mutlak, karna selama ini boleh dibilang antara Pengadilan dan dunia Kedokteran sangat bertolak belakang.

3. Agar Pasal 344 KUHP dapat diterapkan dalam praktek, maka sebaiknya dalam rangka *ius constituendum* hukum pidana, maka rumusan Pasal 344 KUHP yang ada sekarang ini, perlu untuk dirumuskan kembali, sehingga Pasal 344 KUHP ini terasa lebih hidup dan dapat memudahkan bagi penuntut umum dalam pembuktiannya. Apabila dalam rumusan yang sekarang dilarang secara mutlak dilakukannya *euthanasia aktif*, maka dalam perumusan akan datang larangan secara mutlak ini masih dapat diterobos sebagaimana dikehendaki dalam uraian diatas tersebut.